



PUTUSAN
Nomor 1543/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-46/BC.06/2018, tanggal 9 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT ANGELS PRODUCTS, beralamat di Jalan Raya Bojonegara Kilometer 7, Bojonegara, Serang, Banten 42454, yang diwakili oleh Tony Wijaya, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88317/PP/M.XVIIIB/19/2017, tanggal 6 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menerima seluruh permohonan banding

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1543/B/PK/Pjk/2018



Pemohon Banding untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-12/WBC.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016, sehingga hasil penetapan kembali atas tarif oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	Kekurangan
1. Bea Masuk	0,-
2. Cukai	---
3. PPN	0,-
4. PPnBM	---
5. PPh Psl 22	0,-
6. Denda	---
Jumlah Tagihan	0,-

Bahwa agar lebih dapat memberikan penjelasan/keterangan yang rinci dan bukti-bukti pendukung lainnya, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memperkenankan Pemohon Banding untuk hadir pada sidang-sidang Pengadilan Pajak yang akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding Pemohon Banding ini;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan banding ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88317/PP/M.XVIIIB/19/2017, tanggal 6 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-12/WBC.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016, atas nama PT. Angels Product, NPWP 02.244.042.4-092.000, beralamat di Jalan Raya Bojonegara Kilometer 7, Bojonegara, Serang, Banten 42454 dan menetapkan atas 100.037,00 TNE *Cane Raw Sugar in Bulk*, negara asal Thailand, yang diimpor dan diberitahukan dengan 21 (dua puluh satu) BC. 2.5 dengan Nomor Pendaftaran:



No	BC 2.5		No	BC 2.5		No	BC 2.5	
	Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
1	800514	08-03-2016	8	800670	29-03-2016	15	800919	28-04-2016
2	800515	08-03-2016	9	800740	06-04-2016	16	800956	04-05-2016
3	800578	16-03-2016	10	800741	06-04-2016	17	800995	12-05-2016
4	800579	16-03-2016	11	800808	15-04-2016	18	800996	12-05-2016
5	800580	16-03-2016	12	800855	21-04-2016	19	801075	19-05-2016
6	800631	23-03-2016	13	800856	21-04-2016	20	801076	19-05-2016
7	800669	29-03-2016	14	800918	28-04-2016	21	801157	26-05-2016

diklasifikasi pada pos tarif 1701.14.00.00 dengan pembebanan bea masuk 5% (ATIGA) sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 88317/PP/M.XVIIIB/19/2017 tanggal 6 November 2017, dan mengadili sendiri dengan amar



yang menyatakan:

- Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan dan menyatakan sah Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor SPKTNP-12/WBC.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-12/WBe.06/2016 tanggal 28 Oktober 2016, atas nama Pemohon Banding NPWP : 02.244.042.4-092.000, dan menetapkan atas 100.037,00 TNE Cane Raw Sugar in Bulk, negara asal Thailand, yang diimpor dan diberitahukan dengan 21 (dua puluh satu) BC. 2.5, diklasifikasi pada pos tarif 1701.14.00.00 dengan pembebanan bea masuk 5% (ATIGA) sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan tarif atas importasi berupa Cane Raw Sugar yang diberitahukan masuk ke dalam pos tarif 1701.14.00.00 dengan pembebanan Bea Masuk 0% yang ditetapkan kembali oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sehingga Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak



dapat diberikan tarif preferensi dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti- bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, k a r e n a dalam perkara *a quo* berupa penetapan tarif atas importasi berupa *Cane Raw Sugar*, negara asal Thailand, yang diimpor dan diberitahukan dengan 21 (dua puluh satu) BC. 2.5 yang diberitahukan masuk ke dalam pos tarif 1701.14.00.00 dengan pembebanan Bea Masuk 0% yang ditetapkan kembali oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) menjadi 5% (ATIGA) yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena secara substansi bersifat yiridis fikal bahwa *cane Raw Sugar* merupakan barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan yang diangkut dari pelabuhan untuk ditimbun ke Tempat Penimbunan Berikat telah dilindungi dan didukung dengan dokumen kepabeanan yang cukup memadai berupa Ketentuan Asal Barang (*Rule of Origin*) yaitu Form D bersamaan PIB, Pemberitahuan Pemindahan Barang (BC.2.3) dengan diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, sehingga tidak terdapat tenggang waktu yang melampaui antara dokumen BC.2.3 dan BC.2.5 dan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki hak-hak dasar untuk memperoleh tarif preferensi dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Pasal

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1543/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 dan Pasal 44 ayat (1) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 9 sd Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK. 04/2011 *juncto* OCP ATIGA.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1543/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1543/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)